



PUTUSAN

Nomor 18 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

JAMES THEN, SE, M.M., tempat tinggal di Pluit Sakti 3 Nomor 25 RT 006 RW 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan wiraswasta (pengusaha perikanan perseorangan);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk., para Advokat pada Kantor Hukum "Ihza & Ihza Law Firm", beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lt. 19, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Menteri Hukum dan HAM RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- Jaksa Agung RI, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;

Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI memberikan kuasa substitusi kepada Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dkk. berdasarkan Nomor M.HH.PP.04.02-36, tanggal 17 Juni 2016;

Jaksa Agung RI memberikan kuasa substitusi kepada Johanis Tanak, S.H., M.Hum., Jaksa Pengacara Negara, dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-076/A/JA/01/2016, tanggal 14 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 April 2016 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Bahwa Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";
2. Bahwa Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b) juga menyatakan bahwa "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang". Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Pasal 31 juga menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";
3. Bahwa Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Pasal 1 angka (1)

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Hal ini juga dibuktikan dalam konsiderans mengingat poin 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 menyebutkan dasar mengingat "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*):

1. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 A ayat (2) menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan



perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat. Dalam Pasal 31 A Ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah Perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173063010720002 (Bukti P-4). Pemohon dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjalankan usaha perikanan perseorangan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor (SIUP) Nomor 02.09.02.0303.5712 (Bukti P-5). Untuk menjalankan usaha tersebut pemohon mengoperasikan satu buah Kapal milik Pemohon sendiri yakni Kapal PHOTERI buatan dalam negeri Kota Asahan tahun 1995, dengan berat Kotor 66 GT dan berat bersih 23 NT sesuai sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.15.0001.48.49015 (Bukti P-6);
3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah yang lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 dan perubahannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, setiap pengusaha perikanan dibebankan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pungutan Hasil Perikanan yang ditentukan sesuai bobot Kapal masing-masing yakni ditentukan dalam dua kategori yakni: untuk skala kecil sebesar 1% dan untuk skala besar sebesar 2,5%. Pemohon selaku Pengusaha perikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk ke dalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan 2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon. Pelunasan tagihan PHP untuk tahun lalu telah Pemohon lakukan pada 27 Juli 2015 lalu yakni sebesar Rp23.166.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam dokumen Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 208643/2015 (Bukti P-7);
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015



Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) hal ini dikarenakan Tarif PHP yang baru mengalami kenaikan yang fantastis dimana Pengenaan Tarif terbagi menjadi tiga kategori dan masing-masing meningkat dengan dasar yang tidak logis yakni sebagai berikut: (1) Untuk Skala kecil 5% (5 kali lipat) pertahun; (2) Untuk Skala menengah 10% pertahun dan (3) Untuk Skala besar 25% (sepuluh kali lipat) pertahun. Dengan peraturan baru ini, Pemohon dengan Kapasitas bobot Kapal 66 GT masuk ke dalam kategori skala menengah sehingga tarif PHP yang harus Pemohon tanggung mengalami kenaikan menjadi empat kali lipat dari yang sebelumnya hanya sebesar 2,5% meningkat menjadi 10% (sepuluh persen) sehingga kenaikan tarif melalui peraturan yang baru tersebut jelas memberatkan dan mendatangkan kerugian aktual (riil) bagi usaha perseorangan Pemohon;

5. Bahwa selain peningkatan Tarif PHP, lampiran pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 juga menentukan tarif pungutan atas alat tangkap berupa pukat hela (*Trawls*) yang sejatinya dilarang untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. lampiran pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut menentukan pungutan atas pukat hela (*Trawls*) dengan 3(tiga) kategori yakni: (1) Pukat hela dasar berpapan (*otter Trawls*) dikenakan Pungutan Rp267.750,00 per GT; (2) Pukat hela dasar udang/pukat udang (*shrimp Trawls*) dikenakan pungutan Rp267.750.00 per GT; (3) Pukat hela Pertengahan berpapan (*Otter Trawls/Pukat Ikan*) dikenakan pungutan Rp244.125.00 Per GT. Kebolehan penggunaan ketiga jenis alat tangkap tersebut tentu mengganggu dan mengancam kelestarian sumber daya ikan dan masa depan usaha perikanan seluruh nelayan/pengusaha perikanan Indonesia termasuk pula Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan sebagai berikut: (1) Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) Setiap warga Negara Indonesia yang dilindungi kepentingan hukumnya oleh undang-undang; (3) Hak-hak Pemohon nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran Pasal 5 Poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1 Huruf c dan Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745); dan (4) Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diharapkan akan mengabulkan Permohonan ini, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi.

III. Objek Pengujian:

Adapun materi muatan pasal-pasal yang hendak Pemohon ujikan dalam Permohonan ini terdapat dua poin pengujian yakni (1) Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan (2) Lampiran Pasal 6 poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon; Terhadap dua batu uji Undang-Undang di atasnya yakni: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) sebagai berikut:

1. Lampiran Pasal 5 poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Pukat Hela (<i>Trawls</i>)		
1). Pukat hela dasar berpapan (<i>Otter Trawls</i>)	Per GT	Rp267.750,00
2). Pukat hela dasar udang/pukat udang (<i>Shrimp Trawls</i>)	Per GT	Rp267.750,00
3). Pukat hela pertengahan berpapan (<i>Otter Trawls</i>)/ pukat ikan	Per GT	Rp244.125,00

2. Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) atas Izin Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan		



Baru atau Perpanjangan		
1. Skala Kecil	per tahun	Rp. 5% x produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan
2. Skala Menengah	per tahun	Rp. 10% Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x ukuran GT Kapal
3. Skala Besar	Per tahun	Rp. 25% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal

Terhadap Batu Uji:

1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;

2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

“Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat”;

IV. Argumentasi Yuridis:

IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai, Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang Mengganggu Kelestarian Sumber Daya Ikan:

1. Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNPB yang salah satu jenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yang menyatakan “Jenis



Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas”;

2. Bahwa Pengenaan Tarif Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) tersebut ditentukan secara rinci dalam Lampiran Pasal 5 poin A.1 Huruf c sebagaimana telah dijabarkan di atas yakni masing-masing: (1) Untuk Pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*) dikenakan Tarif Rp267.750,00 Per GT; (2) Untuk Pukat hela dasar udang/pukat udang (*Shrimp Trawls*) dikenakan Tarif Rp267.750,00 Per GT; dan (3) Untuk Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter Trawls*)/ pukat ikan dikenakan Tarif Rp244.125,00 Per GT. Ketiga jenis alat tangkap tersebut dikenakan PHP oleh Pemerintah yang kemudian akan masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Bahwa dalam pandangan Pemohon, keberlakuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c di atas secara nyata dapat ditafsirkan bahwa negara memberikan kebolehan bagi masyarakat untuk memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan ketiga alat penangkapan tersebut padahal di saat yang sama kepemilikan dan penggunaan ketiga jenis alat tangkap tersebut adalah hal yang jelas dilarang oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan:

Pasal 9:

Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat Penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Penjelasan Pasal 9:



Alat Penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan termasuk di antaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau compressor;

4. Bahwa Penjabaran jenis-jenis alat tangkap yang dilarang untuk dimiliki dan digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan penjelasannya di atas juga telah dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2005 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikat Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut secara eksplisit melarang semua orang untuk menggunakan *Trawl* sebagaimana dikatakan "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*Seine Nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia";
5. Bahwa ketiga jenis Alat Tangkap berupa Pukat (*Trawls*) yang dikenakan Pungutan PPP Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yakni baik Pukat Hela dasar Berpapan (*Otter Trawls*), Pukat Hela Dasar Udang/Pukat Udang (*Shrimp Trawls*), dan maupun Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Otter Trawls*/Pukat Ikan) juga telah masuk ke dalam daftar alat tangkap yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2005 yang masing-masing tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, Pasal 3 ayat (2) huruf e, dan Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan: Pukat Hela Dasar (*bottom Trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: ... (b) pukat hela dasar berpapan (*otter Trawls*);
 - Pasal 3 ayat (2) huruf e menyatakan: Pukat Hela Dasar (*bottom Trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: ... (e) Pukat Hela dasar udang (*Shrimp Trawls*), berupa pukat udang";
 - Pasal 3 ayat (3) huruf a menyatakan: "Pukat Pertengahan (*midwater Trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: ... (a) Pukat hela pertengahan berpapan (*otter Trawls*), berupa pukat ikan;



6. Bahwa dengan demikian Pengenaan Pungutan PPP kepada ketiga jenis alat tangkap yang dilarang yakni baik Pukat Hela dasar Berpapan (*Otter Trawls*), Pukat Hela Dasar Udang/Pukat Udang (*Shrimp Trawls*), dan Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Otter Trawls/Pukat Ikan*) yang termuat dalam lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 secara nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pemerintah wajib menjamin tidak ada pertentangan hierarki peraturan tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana amanat Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan";
7. Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepada ketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusaha perikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapat ditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki dan memanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut. Sebab Penarikan pungutan tentulah tidak dapat dilakukan kecuali ketiga alat tangkap tersebut dimiliki dan dimanfaatkan oleh nelayan/pengusaha perikanan. Ketidakpastian hukum itu secara nyata mengancam kelestarian sumber daya ikan yang ada sehingga turut mengancam masa depan usaha perikanan Pemohon, melainkan seluruh warga negara lain yang juga berprofesi sebagai pengusaha perikanan/nelayan seperti Pemohon;
8. Bahwa diantara alasan dikabulkannya Permohonan Uji Materi di Mahkamah Agung adalah keharusan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil yang menyatakan "dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau



peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut". Atas dasar itu menurut Pemohon, telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan Termohon untuk segera mencabutnya;

IV.2 Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Bertentangan Dengan aspek keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1. Bahwa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Pengakuan sebagai sebuah Negara hukum tersebut membawa konsekuensi bahwa Negara harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor konstitusinya. Konstitusi tertulis kita yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, dengan demikian sebuah pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang terjadi di bawah konstitusi harus dikembalikan kepada keselarasan hierarki yang ada;
2. Bahwa ketika hukum ditegakkan dalam sebuah Negara hukum, terdapat tiga aspek hukum yang menjadi tujuan yakni aspek Kepastian, Aspek Kemanfaatan dan Aspek Keadilan. Termasuk ketika Negara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, Negara tidak dapat sekedar mengejar ketertiban dengan hanya mengutamakan satu aspek kepastian hukum saja. Negara harus tetap memastikan secara komprehensif jangan sampai penerbitan sebuah peraturan berhasil memenuhi aspek kepastian hukum namun di saat yang sama justru menghilangkan aspek kemanfaatan atau bahkan mencederai keadilan di masyarakat;
3. Bahwa pengutamaan aspek kepastian hukum dapat terlihat ketika Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang



Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745). Penerbitan Peraturan ini digulirkan demi menjamin kenaikan penerimaan Negara dari sektor non pajak dalam setiap aktivitas Pemerintahan yang ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara pada satu sisi mengejar kepastian hukum secara sepihak namun ternyata mencederai keadilan dan membebani masyarakat termasuk Pemohon;

4. Bahwa pencederaan aspek keadilan itu terjadi lantaran Pemerintah menetapkan Kenaikan Tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) secara fantastis sebagaimana terdapat dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Skala Kecil Per tahun $Rp5\% \times \text{Produktivitas Kapal} \times \text{Harga Patokan ikan} \times \text{Ukuran GT Kapal}$;
2. Skala Menengah Per tahun $Rp10\% \times \text{Produktivitas Kapal} \times \text{Harga Patokan ikan} \times \text{Ukuran GT Kapal}$;
3. Skala Besar Per tahun $Rp25\% \times \text{Produktivitas Kapal} \times \text{Harga Patokan ikan} \times \text{Ukuran GT Kapal}$;

5. Bahwa Pengenaan Tarif PHP tersebut jika dibandingkan dengan pengenaan Tarif PHP sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dimana ketentuan Pengenaan Tarif PHP masih dalam dua kategori perusahaan saja yakni skala besar dan skala kecil yang masing-masing sebesar 1% dan 2,5% sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006:

(1) Besarnya PHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan:

a. Untuk kegiatan penangkapan ikan:

- 1) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan;
- 2) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua



setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

6. Bahwa pengenaan tarif baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 jelas memberatkan pengusaha perikanan. Untuk perusahaan skala kecil yang sebelumnya hanya dikenakan tarif sebesar 1% (satu perseratus) saja kini dikenakan kenaikan tarif lima kali lipat menjadi 5% (lima perseratus). Untuk perusahaan skala menengah yang dulunya masuk ke dalam kategori perusahaan kecil yang hanya dikenakan tarif 1% (seperseratus) kini dikenakan kenaikan tarif sebesar 10 kali lipat yakni sebesar 10% (sepuluh perseratus). Dan begitupun yang sangat memberatkan bagi perusahaan skala besar yang sebelumnya hanya dikenakan tarif sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) , kini dikenakan kenaikan tariff sepuluh kali lipat menjadi 25% (dua puluh lima perseratus);

7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum (legal standing) jika diasumsikan seluruh faktor dalam pengenaan tarif masih sama dengan tahun sebelumnya yakni baik skala berat kapal Pemohon, produktifitas Kapal Pemohon maupun Harga Patokan Ikan tetap sama, maka dengan pengenaan tarif yang baru Pemohon akan dibebankan kenaikan Pungutan hasil perikanan (PHP) sebesar empat kali lipat dari 2,5% (dua setengah perseratus) yakni menjadi 10 % (sepuluh perseratus) sebagai berikut:

Tarif PHP peraturan lama sebesar 2,5% = Rp 23.166.000,00

(dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Tarif PHP PP 75 Tahun 2015 sebesar 10% = Rp 92,664,000,00

(Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah)

(naik empat kali lipat);

8. Bahwa dalam pandangan Pemohon, penetapan kenaikan Tarif PHP dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dilakukan oleh Termohon ditetapkan dengan hanya memperhatikan aspek kepastian hukum nya saja. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata dan tidak memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat yang akan terbebani dengan kebijakan baru tersebut. Di sisi lain secara faktual usaha perikanan banyak menghadapi tantangan-tantangan yang tidak pasti di lapangan seperti keadaan



cuaca dan faktor inflasi yang turut mempengaruhi bisa tidaknya kapal masyarakat beroperasi / melaut untuk menangkap ikan;

9. Bahwa Termohon ketika menaikkan tarif PHP semestinya juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat. Keharusan untuk memperhatikan aspek keadilan itu sebenarnya telah ditegaskan dalam undang-undang yang mendasari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 sendiri yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat";
10. Bahwa Penjabaran lebih lanjut mengenai aspek keadilan itu juga kembali ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut yang menyatakan "Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan bebas biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat";
11. Bahwa dengan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kenaikan tarif atas Perusahaan perikanan skala kecil menjadi 5%, Skala menengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyata melanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secara tidak wajar. Masyarakat telah cukup dibebankan dengan ketidakpastian-ketidakpastian yang harus di hadapi di lapangan seperti keadaan cuaca dan inflasi yang tidak menentu, namun beban itu seolah tidak cukup dan kembali diperberat lagi dengan Kenaikan tarif secara fantastis itu jelas menghambat usaha perikanan masyarakat. Dengan kata lain, kenaikan tarif PHP dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 secara nyata turut



menghilangkan kemungkinan bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang wajar atas usahanya;

12. Bahwa dengan segala uraian di atas telah nyata bahwa kenaikan tarif PHP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 telah mencederai aspek keadilan dan membebani masyarakat, sehingga telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan Termohon untuk segera mencabutnya;

V. Kesimpulan Permohonan:

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I,II,III,dan IV di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon Kepada Mahkamah Agung untuk menguji Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073);
2. Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Pasal 31 dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;



3. Pemohon adalah perseorangan warga Negara yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku terutama sebagai pengusaha perikanan perseorangan Pemohon juga dilindungi haknya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073);
4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka IV.1 dan IV.2 di atas , Pemohon berkesimpulan bahwa Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) bertentangan dengan peraturan perundang yang lebih tinggi di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073), oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan Termohon untuk segera mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Menyatakan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4. Menyatakan Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sah dan tidak berlaku umum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama James Then, S.E., M.M. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor 02.0902.0303.5712 atas nama James Then, S.E., M.M. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.15.0001.48.49015 atas nama James Then, S.E., M.M. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then, S.E., M.M. (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon:

1. Bahwa menurut Pemohon, dalam ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengatur tarif pungutan atas alat tangkap berupa pukat hela (*trawls*) yang sejatinya telah dilarang untuk dimiliki dan dipergunakan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan:

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Penjelasan Pasal 9 yang berbunyi:

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;

2. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan Tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberatkan pengusaha perikanan karena telah menentukan besaran kenaikan tarif PHP yang berlipat-lipat dari pengenaan tarif PHP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak:

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:



Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;

II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Berkenaan dengan legal standing (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ...”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Ketidakadanya Kerugian Pemohon Sebagai Akibat Berlakunya Ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Dan Lampiran Pasal 6 Ayat (1) Poin B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan:

- Bahwa menurut Termohon, pada dasarnya diberlakukannya ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk:
 1. Terwujudnya kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
 2. Memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- Bahwa menurut Termohon, terkait dengan adanya kerugian langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Pemohon sebagai akibat adanya PP Nomor 75 Tahun 2015 tersebut, Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yaitu antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya PP Nomor 75 Tahun 2015 dimaksud;
- Bahwa menurut Termohon, bentuk kerugian yang dinyatakan oleh Pemohon hanyalah asumsi semata. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yang mengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
- Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan Hasil Perikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untuk menjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagai penguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usaha di sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan sehingga tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebih/over fishing dalam rangka keberlanjutan sumber daya ikan (*fishery sustainability*), sehingga apabila

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan pengenaan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 nyatanya sudah tidak sesuai lagi. Maka oleh karena itu menurut Termohon, besaran persentase kenaikan tarif tersebut telah sesuai;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon nyatanya jelas tidak adanya kerugian Pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sudah sepatutnya jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku



pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 ini;

Pengaturan kembali jenis dan taris atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menyatakan bahwa:

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sesuai dengan arah dan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu:

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan;



IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon:

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, dalam ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengatur tarif pungutan atas alat tangkap berupa pukat hela (*trawls*) yang sejatinya telah dilarang untuk dimiliki dan dipergunakan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Jawaban Termohon:

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengingat materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut mengenai penetapan jenis dan tarif atas jenis PNPB dan mengenali adanya jenis dan tarif PNPB atas penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*), tetapi Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan pengaturan yang mengizinkan kembali penggunaan alat penangkapan ikan dimaksud, yang telah dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, karena bukan juga menjadi kewenangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut untuk mengatur alat jenis penangkapan ikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:
Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
Berdasarkan kewenangan atribusi tersebut, Menteri KP menetapkan Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana dikenal jenis alat tangkap pukat hela/*trawls* dan pukat tarik/*Seine Nets*;



- c. Masih tedapatnya pukat hela/*trawls* dan pukat tarik/*Seine Nets* dalam PP PNBK KKP tersebut untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari jenis alat tangkap pukat hela tersebut digunakan kembali, sehingga tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut;
- d. Bahwa disusun dan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) didasarkan pada kondisi yang mendesak (*urgen*) bahwa telah terjadi kerusakan habitat yang menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut sehingga mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, hal ini dibuktikan atas berbagai penelitian dan kajian bahwa aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*) menimbulkan penurunan sumber daya ikan dan kerusakan habitat (kajian terlampir);
- e. Bahwa oleh karena alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*) merusak habitat, dasar perairan serta ekosistem dasar bawah laut, maka akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut;
- f. adapun tujuan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, antara lain adalah untuk:
- 1) Meningkatkan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI;
 - 2) Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
 - 3) Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*Seine Nets*) di WPPNRI;
2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:
- Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada



Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberatkan pengusaha perikanan karena telah menentukan besaran kenaikan tarif PHP yang berlipat-lipat dari pengenaan tarif PHP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Jawaban Termohon:

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan Hasil Perikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untuk menjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagai penguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usaha di sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan sehingga tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebih/over fishing dalam rangka keberlanjutan sumber daya ikan (*fishery sustainability*);
- b. Bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Termohon berkerjasama dengan PT AFISCO pada tahun 2015 terhadap kenaikan presentase Pungutan Hasil Perikanan (PHP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 diperoleh hasil bahwa:
 - 1) Tarif PHP kapal-kapal responden pada tahun 2014 atau 2015 dalam kajian ini berkisar antara Rp3,91 sd. Rp63.19 juta per tahun. Rasio keuntungan berdasarkan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2006 bagi kapal responden yang memiliki keuntungan yaitu berkisar antara 0.25% sd. 69.97%, dengan nilai rata-rata 6.06%. Ini artinya biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran PHP oleh kapal responden yang memiliki keuntungan usaha berkisar antara 0.25 sd. 69.97% dari nilai keuntungan usaha dalam 1 tahun;
 - 2) Apabila penerimaan dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran PHP diperoleh bahwa rasio PHP penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 bagi seluruh kapal responden yaitu berkisar antara 0.14% sd. 5.43%, dengan nilai



rata-rata 0.85%. Ini artinya bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran PHP oleh seluruh kapal responden berkisar antara 0.14% sd. 5.43% dari nilai penerimaan usaha dalam 1 tahun;

3) Namun apabila ratio PHP keuntungan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 maka nilainya akan naik menjadi 1% sd. 279.9% dengan nilai rata-rata 24.3%, sedang ratio PHP penerimaan nilainya akan naik menjadi 0.57% sd. 21.72%, dengan nilai rata-rata 3.36%

c. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, kenaikan presentase PHP keuntungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 masih memberikan keuntungan bagi para pengusaha di sektor perikanan;

V. Kesimpulan:

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Ketentuan Tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Bahwa ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan justru memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat;



Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

VI. Petitum:

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Laporan Analisis Usaha Penangkapan Ikan Dalam Rangka Optimalisasi Pungutan Perikanan (Bukti T);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan hak uji materiil Pemohon adalah Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil tidak menimbulkan akibat hukum atau setidaknya tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *Juncto* Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan (3), dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria skala kecil, menengah dan besar masih akan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan, sedangkan variable produktifitas kapal akan ditetapkan oleh Menteri Kelautan, sedangkan untuk harga patokan ikan akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Dengan demikian, lampiran pasal tersebut merupakan *open legal policy* yang memberikan kewenangan kepada Menteri terkait untuk menentukan lebih lanjut kebijakan mengenai pungutan hasil perikanan (PHP) yang nantinya setelah ditetapkan oleh Menteri terkait baru bisa diuji apakah kebijakan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung belum berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materiil (prematuur), dan karenanya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan hak uji materiil dari Pemohon: **JAMES THEN, SE, M.M.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan, Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754